

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan hal yang sangat penting dan strategis bagi keberlangsungan hidup manusia. Kebutuhan manusia akan pangan adalah hal yang sangat mendasar, sebab konsumsi pangan merupakan salah satu syarat utama penunjang kehidupan. Kini pangan ditetapkan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang penyelenggaraannya wajib dijamin oleh Negara.

Penyelenggaraan urusan pangan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 pengganti Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996, yang dibangun berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Hal ini menggambarkan bahwa apabila suatu Negara tidak mandiri dalam pemenuhan pangan, maka kedaulatan negara bisa terancam. Dalam Undang-Undang pangan ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan pangan ditingkat perorangan, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermanfaat.

Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Ada tiga alasan utama yang melandasi adanya kesadaran dari semua komponen bangsa atas pentingnya ketahanan pangan yaitu : (i) akses atas pangan yang cukup dan bergizi bagi setiap penduduk merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia; (ii) konsumsi pangan dan gizi yang cukup merupakan basis bagi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas; (iii) ketahanan pangan merupakan basis bagi ketahanan ekonomi, bahkan bagi ketahanan nasional suatu negara berdaulat.

Ketahanan pangan nasional salah satunya dicirikan dengan adanya ketersediaan pangan yang cukup secara makro namun demikian masih ada beberapa daerah dimana masyarakatnya tidak mampu mengakses pangan yang cukup. Hal ini disebabkan karena kondisi wilayahnya miskin ataupun

pendapatan mereka yang tidak mencukupi untuk memperoleh akses terhadap pangan.

Keberhasilan dalam pembangunan ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada keberhasilan dalam meningkatkan produksi pangan. Tetapi, perlu dilihat secara komprehensif berdasarkan tiga pilar utama yaitu ketersediaan dari produksi yang cukup, distribusi yang lancar dan merata, serta konsumsi pangan yang aman dan berkecukupan gizi bagi seluruh individu masyarakat. Untuk dapat memenuhi kebutuhan individu dan/ atau keluarga agar dapat memperoleh akses pangan baik secara fisik maka proses distribusi pangan yang lancar dari produsen hingga ke pasar konsumen menjadi menjadi persyaratan yang utama.

Di antara ketiga pilar ini, upaya meningkatkan produksi mendapatkan perhatian cukup besar dibandingkan dengan dua pilar lainnya. Dengan meningkatnya produksi yang sudah melampaui kebutuhan pangan nasional, tidak berarti bahwa kondisi ketahanan pangan sudah terwujud. Ketahanan pangan didefinisikan sebagai terpenuhinya pangan bagi negara bagi perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan)

Kabupaten Bone dalam rangka pembangunan ketahanan pangan merespon dengan mendirikan lembaga teknis daerah berdasar Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 kemudian diubah Peraturan Bupati Bone Nomor 70 Tahun 2016, dimana lembaga teknis tersebut mengurus pembangunan dibidang ketahanan pangan.

Agar pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Bone dapat berjalan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone menyusun rencana strategis yang

merupakan serangkaian program yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan (2018-2023).

Rencana strategis ini menjadi acuan dan pedoman kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone selama 5 tahun kedepan, dimana rencana strategis ini mengacu kepada visi misi Pemerintah Kabupaten Bone tahun 2018- 2023, serta menyelaraskan pada rencana strategis Kementerian Pertanian (Badan Ketahanan Pangan Pusat) dan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone, adalah sebagai pedoman dan acuan kerja pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bone periode 2018-2023.

Tujuan disusunnya perubahan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone adalah :

1. Dijadikan sebagai arah kebijakan dan program dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Bone selama lima tahun ke depan
2. Sebagai penjabaran implementatif dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Bone.
3. Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada Dinas Ketahanan Pangan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone adalah :

1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara .
2. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara.
3. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara penyusunan, evaluasi dan pengendalian Rencana pembangunan daerah
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2010-2014.
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2013-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2016;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan;

1.4. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan perubahan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN

- 3.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 3.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Daerah
- 3.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Daerah
- 3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Daerah .
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone

4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

5.2 Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BONE

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 70 Tahun 2016.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 70 Tahun 2016 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan bidang ketahanan pangan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dinas Ketahanan Pangan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- (1) Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan bidang ketahanan pangan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan,

*Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bone*

- cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - f. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat Dinas

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.
- (2) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan anggaran belanja Dinas Ketahanan Pangan;
 - b. pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Ketahanan Pangan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di Ketahanan Pangan;
 - c. penghimpunan bahan untuk penyusunan peraturan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan pengelolaan administrasi, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
 - d. penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
 - e. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - h. pelaksanaan pembinaan staf; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, membuat laporan dan evaluasi program kerja;
- b. melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- c. melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi lingkungan;
- d. melaksanakan sosialisasi program di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- e. melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
- f. melaksanakan penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- g. menyiapkan rencana umum pengadaan;
- h. membuat rencana kerja tahunan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas;
- c. mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
- d. mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- e. membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berlaku;
- f. membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya; dan

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- b. menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- c. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, komunikasi dan informasi serta penyiapan rapat-rapat dinas;
- d. membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- e. melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan latihan;
- f. melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- g. menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;
- h. melaksanakan pembinaan staf; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
- (2) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur

- pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
 - d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
 - e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ketersediaan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- b. menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- d. memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;

- e. menyiapkan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sumber Daya Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi Sumber Daya Pangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. melaksanakan penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pendampingan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;

- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- f. melaksanakan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten/kota;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan sesuai dengan tugasnya.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan distribusi dan cadangan pangan.
- (2) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - e. penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;

- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Distribusi Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan;
- d. melaksanakan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- e. melaksanakan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Harga Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi Harga Pangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;

- d. melaksanakan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- f. melaksanakan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pendampingan di bidang pasokan dan harga pangan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sesuai dengan tugas.

Seksi Cadangan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
- d. melaksanakan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- e. melaksanakan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sesuai dengan tugasnya.

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

- (1) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan.
- (2) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
 - d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
 - e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Seksi Konsumsi Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- d. melaksanakan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- e. melaksanakan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 19

Seksi Promosi, Penganekaragaman Konsumsi Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi Promosi, Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;

- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- f. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Cadangan Pangan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 20

Seksi Pengembangan Pangan Lokal dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengembangan pangan lokal;
- b. melaksanakan penyiapan bahan analisis di bidang pengembangan pangan lokal;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal;

- f. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Keamanan Pangan

Pasal 21

- (1) Bidang Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Keamanan Pangan.
- (2) Bidang Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - e. penyiapan pemantapan program di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;

- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keamanan Pangan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 23

Seksi Pengawasan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Pangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengawasan keamanan pangan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan analisis di bidang pengawasan keamanan pangan;

- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pendampingan di bidang pengawasan keamanan pangan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keamanan Pangan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 24

Seksi Kerja Sama dan Informasi Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi Kerja Sama dan Informasi Keamanan Pangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan analisis di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- e. melaksanakan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keamanan Pangan sesuai dengan tugasnya.

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone berdasarkan
Perda Nomor : 8 Tahun 2016 sebagai berikut :

2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan

Sumber daya manusia (SDM) di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 28 orang, terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 3 orang kepala Bidang serta 9 orang sebagai kepala Seksi.
2. Tenaga sukarela sebanyak 34 orang.

2.2.1. Kepegawaian

Tabel 2.1
Keadaan Pegawai Menurut Klasikasi Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah (Org)	%
----	--------------------	--------------	---

*Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bone*

1	Pasca Sarjana	7	25
2	Sarjana	17	61
3	Diploma	1	4
4	SLTA	3	10
	Jumlah	28	100

Menurut Klasifikasi Pendidikan, Pegawai Pada Dinas Ketahanan Pangan yang terbanyak adalah Sarjana.

Tabel 2.2
Keadaan Pegawai Menurut Klasifikasi Golongan

No	Golongan	Jumlah (org)	%
1	IV	7	25
2	III	19	68
3	II	2	7
4	I		
	Jumlah	28	100

Menurut Klasifikasi Golongan, Pegawai pada Dinas ketahanan Pangan daerah yang terbanyak adalah Golongan III.

Tabel 2.3
Keadaan pegawai menurut klasifikasi eselonering

No	Eselonering	Terisi (orang)	Tidak terisi (orang)
1	II b	1	0
2	III a	1	0
3	III b	3	1
4	IV	14	1

	Jumlah	19	0
--	--------	----	---

Tabel 2.4

Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah orang	%
1	Laki-Laki	14	50
2	Perempuan	14	50
	Jumlah	28	100

2.2.2. Keadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tabel 2.5
Peralatan dan perlengkapan Kantor

No	Nama peralatan	Jumlah/ Buah
1	Peralatan dan Mesin	
	a. Alat Angkut (roda4/2)	17
	b. Alat Dinas dan Rumah Tangga	1
	Total Nilai asset per Des 2017	Rp.3.772.656.199

Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Daerah

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone diarahkan fokus pada terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, serta aman untuk dikonsumsi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan mengacu pada Permentan No. 65/ Permentan/ OT.140 / 12/10 tentang Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam hal ketentuan SPM Bidang Ketahanan Pangan ditentukan 4 (empat) jenis pelayanan dasar yaitu: (1) Ketersediaan dan Cadangan Pangan; (2) Distribusi dan Akses Pangan; (3) Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan (4) Penanganan Kerawanan Pangan.

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target			Realisasi Capaian Tahun ke-				
		SPM	IKK	Lainnya	2013	2014	2015	2016	2017
1	Ketersediaan Energi Per Kapita (kkal/kap/hr)				2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2	Ketersediaan Protein Per Kapita (gram/kap/hr)				62	63	65	70	72
3	Penguatan Cadangan Pangan (%)	60			0%	0%	0%	0%	0%
4	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah (%)	90			70	70	80	80	86%
5	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	90			82	83	85	85	87
6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	80			50	50	80	80	80
7	Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	60			50	50	60	60	60
8	Ketersediaan pangan utama (%)				62	63	65	70	72

Keterangan:

1. Target Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita pada tahun 2017 yaitu 90%.

Rekomendasi Forum Wiidiakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) ke VII Tahun 2004 menetapkan Tingkat Ketersedian Energi Per Kapita yaitu **2200 (kkal/kap/hr)** dan Ketersediaan protein per kapita yaitu **57 (gram/kap/hr)**

*Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bone*

2. Target capaian penguatan cadangan pangan (cadangan Pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat) sebesar 60% pada tahun 2017.

Defenisi operasional: Tersedianya cadangan pangan pemerintah minimal 100 Ton ekuivalen beras dan adanya lembaga cadangan pangan masyarakat.

3. Target nilai capaian pelayanan Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Kabupaten yaitu 90% pada tahun 2017.

Definisi operasional: tersedianya data dan informasi mencakup komoditas (gabah/ beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah yang disajikan per minggu/ bulanan/ kuartal/ tahunan)

4. Target capaian stabilitas harga dan pasokan pangan sebesar 90% pada tahun 2017

Defenisi Operasional: harga dinyatakan stabil jika gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang dari 25% dari kondisi normal dan pasokan pangan dinyatakan stabil jika penurunan pasokan pangan di suatu wilayah berkisar antara 5%-40%

5. Target capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 90% pada tahun 2017.

Definisi operasional: Penyediaan informasi panganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi dan berimbang, sesuai standar kecukupan energi dan protein per kapita per hari (PPH).

6. Target capaian Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan sebesar 80% pada tahun 2017

Definisi operasional: penyediaan informasi tentang keamanan pangan, khususnya pangan segar

7. Target capaian Penanganan Daerah Rawan Pangan sebesar 60% pada tahun 2017.

Definisi operasional: penanganan daerah rawan pangan dilakukan pertama melalui pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan di suatu wilayah sedini mungkin dan kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah rawan kronis.

8. Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, dsb.
9. Ketersediaan Pangan utama merupakan jumlah dari ketersediaan pangan utama per tahun di bagi jumlah penduduk.
10. Standar Konsumsi ideal yang dianjurkan oleh Wokshop pangan dan gizi (WNPG) untuk Konsumsi Energi yaitu 2000 kkal/kap/hr
11. Standar Konsumsi ideal yang dianjurkan oleh Wokshop pangan dan gizi (WNPG) untuk Konsumsi Protein yaitu 2000 kkal/kap/hr Konsumsi Protein Per Kapita yaitu 52 gram/kap/hr.

Capaian keuangan Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Berdasarkan hal di atas, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone telah melakukan upaya-upaya peningkatan ketahanan pangan melalui beberapa kegiatan strategis baik dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan pendapatan serta analisis-analisis dalam rangka meghasilkan rumusan-rumusan dan kebijakan peningkatan ketahanan pangan baik dalam bentuk himbauan,edaran, keputusan dan peraturan.

1. Pemberdayaan Masyarakat.

a. Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Demapan)

Kegiata ini merupakan pengembangan Desa rawan pangan yang mempunyai potensi sumber daya alam berupa penambahan modal untuk pengembangan usaha masyarakat miskin melalui pengembangan

Lembaga Keuangan Desa (LKD), sehingga terjadi peningkatan pendapatan yang berdampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- Tahun I, merupakan Tahap Persiapan
- Tahun II, merupakan Tahap Penumbuhan.
- Tahun III, merupakan tahap pengembangan
- Tahun IV, merupakan tahap kemandirian
- Tahun V, gerakan Kemandirian Pangan yaitu Desa tersebut telah mampu membina desa lain disekitarnya dalam satu kecamatan.

Hasil yang ingin dicapai adalah bagaimana usaha masyarakat tersebut berkembang sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan pangannya dan pendapat juga meningkat.

b. Pengembangan Lumbung Pangan

Kegiatan ini merupakan pengembangan dari kelembagaan pangan masyarakat menjadi kelembagaan cadangan pangan masyarakat.

c. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

Kegiatan penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat adalah bagian kegiatan program peningkatan ketahanan pangan yang bertujuan meningkatkan kemampuan gapoktan dan unit-unit usaha yang dikelolanya (distribusi/pemasaran dan cadangan pangan)dalam usaha memupuk cadangan pangan dan memupuk modal dari usahanya dan dari anggotanya yang tergabung dalam wadah gapoktan serta mendukung kapasitas gapoktan dalam mengelolah distribusi hasil produksinya agar anggotanya dapat memperoleh harga yang optimal pada saat musim . selain itu PLDPM berafiliasi menjadi PUPM (pengembangan Usaha Pangan Masyarakat). Dimana lembaga ini lebih fokus kepada penjualan Beras murah namun kualitas tetap terjaga, melalui Toko Tani Indonesia (TTI).

2. Analisis Berdasarkan Subsistem Ketahanan pangan

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan bahan rumusan dan kebijakan dalam pengembangan ketahanan pangan kabupaten Bone. Rumusan kebijakan ini akan dijadikan input untuk dibahas di tingkat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone, sehingga menghasilkan kebijakan dalam pengembangan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone 2018-2023. Analisis yang dilakukan sebagai berikut :

a. Analisis Ketersediaan Pangan

Kegiatan ini dimaksud untuk melihat situasi ketersediaan pangan berikut hal-hal yang mempengaruhi ketersediaan tersebut sehingga dihasilkan bahan-bahan untuk merumuskan kebijakan pengembangan ketahanan pangan yang akhirnya akan menjadi kebijakan dalam rangka penyediaan pangan masyarakat.

b. Analisis Distribusi Pangan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana ketergantungan kabupaten Bone, terhadap pasokan pangan dari luar dan sejauh mana kemampuan kabupaten Bone memenuhi kebutuhan pangan di luar Kabupaten Bone, masalah-masalah distribusi pangan yang berdampak terhadap kenaikan harga pangan di tingkat konsumen sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat. Analisis ini diharap mampu memberikan rumusan kebijakan tentang efisiensi distribusi pangan, upaya-upaya terhadap jaminan pasokan pangan sehingga bahan pangan tersebut mudah dijangkau oleh masyarakat.

c. Analisis Harga Pangan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melihat situasi harga pangan baik ditingkat produsen maupun konsumen. Analisis ini menghasilkan prediksi kemungkinan terjadinya gejolak harga pangan dan rumusan kebijakan antisipasi gejolak harga pangan tersebut baik di tingkat produsen

maupun konsumen. Kondisi harga pangan di kabupaten Bone setiap tahunnya tidak memperlihatkan kenaikan yang begitu meresahkan masyarakat.

Secara umum perkembangan harga pangan pokok strategis di tingkat konsumen umumnya masih terjangkau oleh daya beli masyarakat. Kenaikan harga dipicu oleh karena menghadapi puasa dan hari raya Idul Fitri. Terjadinya fluktuasi harga bahan pangan pada beberapa komoditi disebabkan karena pasokan pangan terbatas serta sistem distribusi yang terhambat. Kenaikan harga ditingkat konsumen tidak selalu diiringi oleh kenaikan harga di tingkat produsen, berarti keuntungan yang lebih besar dinikmati oleh pedagang

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Kode Prog. Keg.	Uraian *	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
	Dana APBD																	
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	50.737.000	120.370.000	218.475.000	131.380.000	161.978.000	50.737.000	55.239.428	100.008.116	128.598.156	160.422.769	100	46	46	98	99		
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA		4.700.000	9.760.000	11.500.000	12.300.000		2.022.928	2.200.416	9.588.736	10.746.769		43	23	83	87		
07	Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	14.200.000	23.340.000	98.580.000	70.200.000	75.300.000	14.200.000	3.590.000	47.005.000	69.910.000	75.300.000	100	15	48	100	100		
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.500.000	-		-		1.500.000					100						
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4.187.000	19.530.000		-		4.187.000	4.753.000				100	24					
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.850.000	9.500.000		-		3.850.000	4.734.500				100	50					
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.000.000	12.000.000		-		7.000.000	1.691.000				100	14					
18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	20.000.000	51.300.000	55.500.000	28.000.000	59.000.000	20.000.000	38.448.000	33.085.000	27.871.600	59.000.000	100	75	60	100	100		
19	Penyediaan Ongkos Kantor			54.635.000	21.680.000	15.378.000		-	17.717.700	21.227.820	15.376.000			32	98	100		
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	24.263.000	59.050.000	41.660.000	9.798.800	76.263.100	24.263.000	28.250.000	4.398.770	9.715.500	76.263.100	100	48	11	99	100		
05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		15.800.000	-														
09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		28.250.000	30.960.000		59.538.200		28.250.000			59.538.200		100	-		100		
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		15.000.000	-									-					
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			10.700.000	9.798.800	16.724.900		4.398.770	9.715.500	16.724.900				41	99	100		
26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	24.263.000	-	-			24.263.000					100						
16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	-	99.090.000	587.885.000	923.814.990	509.778.400	-	36.590.000	327.236.300	845.339.150	508.359.200		37	56	92	100		
	Pertanian/Perkebunan																	
04	Analisis Rasio Jumlah Penduduk terhadap Kebutuhan Pangan		16.573.000	63.440.500	37.290.500			5.550.000	5.787.900	37.290.500			33	9	100			
05	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian					340.891.800				339.472.800						100		
16	Pengembangan Diversifikasi Tanaman		55.950.500	60.827.500	29.827.500	107.432.500		18.461.500	18.110.150	29.827.500	107.432.500		33	30	100	100		
18	Pengembangan Lumbung Pangan Desa			401.085.000	825.084.490			268.669.250	746.611.150					67	90			
19	Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien					28.665.500				28.665.400						100		
22	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan		26.566.500	42.428.500	23.509.000	32.788.600		12.578.500	34.669.000	23.506.500	32.788.500		47	82	100	100		
31	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			20.103.500	8.103.500	-			-	8.103.500				-	100			
	Jumlah	75.000.000	278.510.000	848.020.000	1.064.993.790	748.019.500	75.000.000	120.079.428	431.643.186	983.652.806	745.045.069	900	566	503	1.259	1.187		

1.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

1.3.1. Tantangan

Tantangan yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone adalah :

1. Sebaran wilayah sentra produksi bahan pangan tidak sejalan dengan sebaran wilayah pasar dan sentra konsumen.
2. Belum terlaksananya dengan baik diversifikasi produksi dan konsumsi pangan.
3. Belum meratanya pengendalian harga gabah pada tingkat petani disaat panen raya.
4. Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan

2.4.2. Peluang

Peluang yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone adalah :

1. Tersedianya anggaran dari APBD II, APBD I maupun APBN untuk menunjang terselenggaranya kegiatan di bidang ketahanan pangan.
2. Adanya program nasional tentang percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).
3. Potensi lahan dan kondisi agroklimat yang memungkinkan untuk peningkatan hasil produksi bahan pangan.
4. Dijadikannya ketahanan pangan sebagai urusan wajib.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bone, permasalahan yang masih dihadapi Dinas Ketahanan Pangan adalah :

1. Regulasi untuk mendukung pelaksanaan urusan pangan di daerah masih kurang
2. Belum optimalnya peran lembaga petani dalam penyediaan cadangan pangan.
3. Masih rendah operasional dalam mengolah cadangan pangan.
4. Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merataBelum tereksplotasinya bahan pangan lokal.
5. Masih rendahnya penanganan daerah rawan pangan.
6. Belum optimalnya pelaporan SKPG.
7. Adanya Kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor dan kekeringan) yang berpotensi menimbulkan rawan pangan.
8. Masih Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan.
9. Informasi distribusi bahan pangan antar wilayah belum optimal.
10. Harga pangan masih fluktuatif.
11. Lemahnya akses data dan informasi harga, pasokan dan akses pangan
12. Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pokok beras.
13. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan belum berjalan secara optimal

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupate Bone 2018–2023, merupakan dokumen perencanaan strategis. Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023, visi Kabupaten Bone yaitu :

“ Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Untuk terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 tersebut, didukung dengan 6 misi pembangunan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
2. Meningkatkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan pedesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Dari misi tersebut rensta Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone berkontribusi terhadap ***“Meningkatkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat”***.

3.3. Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Nasional

Badan Ketahanan Pangan Nasional mempunyai visi tahun 2010-2014, yaitu:

“Menjadi institusi yang handal, aspiratif, dan inovatif dalam pemantapan ketahanan pangan”

Untuk mencapai visi di atas, Badan Ketahanan Pangan mengemban misi dalam tahun 2010-2014, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan ketahanan pangan;
2. Pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan masyarakat, daerah, dan nasional;
3. Pengembangan kemampuan kelembagaan ketahanan pangan daerah;
4. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, dan pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan, dengan cara:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya/dikuasainya secara berkelanjutan;
2. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan;
3. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat;
4. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman guna meningkatkan kualitas SDM dan penurunan konsumsi beras perkapita;
5. Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan segar.

Sasaran strategis yang hendak dicapai dalam pemantapan ketahanan pangan Tahun 2010-2014 berdasarkan visi, misi dan tujuan, meliputi:

1. Ketersediaan energi per kapita dipertahankan minimal 2.200 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari;
2. Jumlah penduduk rawan pangan berkurang minimal 1% setiap tahun;
3. Jumlah konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.000 kilokalori/hari dan protein minimal sebesar 52 gram/hari;
4. Konsumsi beras per tahun menurun sebesar 1,5% per tahun yang diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani, buah-buahan dan sayuran, sehingga terjadi peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2014 sebesar 93,3;
5. Terpantaunya distribusi pangan yang lancar sehingga dapat menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan yang terjangkau oleh masyarakat;
6. Tersedianya cadangan pangan pemerintah provinsi di 17 provinsi dan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota di 100 kabupaten/kota, serta berkembangnya 2.600 lumbung pangan masyarakat di 2.000 desa.
7. Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar melalui peran dan partisipasi masyarakat;
8. Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

3.4 Telaahan Recana Strategi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Visi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :
“Sulawesi Selatan Sebagai Provinsi Tahan Pangan dan Gizi ”

Untuk mencapai visi tersebut, Badan Ketahanan Pangan Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan misinya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan pangan di Sulawesi Selatan.
2. Meningkatkan kualitas distribusi dan akses masyarakat Sulsel terhadap pangan.
3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan pangan oleh masyarakat Sulsel dan menjamin setiap individu memperoleh asupan gizi dalam jumlah dan keseimbangan yang cukup serta aman.
4. Meningkatkan kapasitas lembaga dan kualitas organisasi antar lembaga/ stakeholder.

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone dan KLHS

Sesuai dengan Perda Nomor 2 tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bone tahun 2012-2032, pola ruang yang berkaitan dengan pelayanan Kantor Ketahanan Pangan yaitu:

a. kawasan peruntukan pertanian, meliputi:

- 1) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, dengan luasan 119.216 (seratus sembilan belas ribu dua ratus enam belas) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ajangale dengan luasan 5.626 (lima ribu enam ratus dua puluh enam) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone dengan luasan 5.525 (lima ribu lima ratus dua puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo dengan luasan 3.053 (tiga ribu lima puluh tiga) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani dengan luasan 4.286 (empat ribu dua ratus delapan puluh enam) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana dengan luasan 5.163 (lima ribu seratus enam puluh tiga) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Cina dengan luasan 4.971

(empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Duaboccoe dengan luasan 1.295 (seribu sembilan dua ratus sembilan puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Kahu dengan luasan 9.767 (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara dengan luasan 4.026 (empat ribu dua puluh enam) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru dengan luasan 6.341 (enam ribu tiga ratus empat puluh satu) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja dengan luasan 5.765 (lima ribu tujuh ratus enam puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Libureng dengan luasan 19.732 (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Mare dengan luasan 3.885 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Palakka dengan luasan 10.311 (sepuluh ribu tiga ratus sebelas) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Ponre dengan luasan 1.700 (seribu tujuh ratus) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko dengan luasan 8.915 (delapan ribu sembilan ratus lima belas) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue dengan luasan 6.009 (enam ribu sembilan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang dengan luasan 276 (dua ratus tujuh puluh enam) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat dengan luasan 908 (sembilan ratus delapan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur dengan luasan 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tellusiattinge dengan luasan 1.916 (seribu sembilan ratus enam belas) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tonra dengan luasan 7.285 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima) hektar dan sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng dengan luasan 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) hektar;

- 2) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ajangale, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Duaboccoe, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Palakka, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Tellusiattinge, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Amali, sebagian wilayah Kecamatan Bengo, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Patimpeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng;
- 3) Kawasan peruntukan perkebunan meliputi: kawasan perkebunan komoditas kopi, jambu mente, kemiri, tebu, vanili, kelapa, kakao, lada, dan kelapa hibrida ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ajangale, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Duaboccoe, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Palakka, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan

Tanete Riattang, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Amali, sebagian wilayah Kecamatan Bengo, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Patimpeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng; dan

- 4) Kawasan perkebunan komoditi tebu untuk kebutuhan industri pabrik Gula Camming dan Pabrik Gula Arasoe ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Patimpeng, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Mare, dan sebagian wilayah Kecamatan Salomekko.
- 5) Kawasan peruntukan peternakan, merupakan kawasan peruntukan pengembangan ternak besar, kawasan peruntukan pengembangan ternak kecil dan kawasan peruntukan pengembangan ternak unggas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ajangale, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Duaboccoe, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Palakka, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Tellusiattinge, sebagian wilayah Kecamatan Tonra,

sebagian wilayah Kecamatan Amali, sebagian wilayah Kecamatan Bengo, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Patimpeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng;

- 6) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bone, ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, dengan luasan 119.216 (seratus sembilan belas ribu dua ratus enam belas) hektar.

b. kawasan peruntukan perikanan, terdiri atas:

- 1) Kawasan peruntukan perikanan tangkap, ditetapkan pada kawasan pesisir dan laut Kecamatan Kajuara, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Salomekko, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tonra, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Mare, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Sibulue, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Barebbo, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tanete Riattang, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tanete Riattang Barat, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tanete Riattang Timur, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Awangpone, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tellusiattinge, dan kawasan pesisir dan laut Kecamatan Cenrana dengan wilayah penangkapan mencakup kawasan perairan Teluk Bone berdasarkan cakupan batas wilayah kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 2) Kawasan peruntukan budidaya perikanan, terdiri dari: Kawasan budidaya perikanan air tawar dengan luasan 1.121 (seribu seratus dua puluh satu) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bone Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Bone Borong, sebagian wilayah Kecamatan Bone Selatan, dan sebagian wilayah Kecamatan Bone Barat; dan Kawasan budidaya perikanan air payau dengan luasan 15.244 (lima belas ribu dua ratus empat puluh empat) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian

wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajuara; dan Kawasan budidaya perikanan air laut dengan luasan 101.638 (seratus satu ribu enam ratus tiga puluh delapan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajuara.

- 3) Kawasan pengolahan ikan ditetapkan akan dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi sebagai kawasan minapolitan di sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, dan sebagian wilayah Kecamatan Barebbo;
- 4) Pelabuhan perikanan terdiri dari: Pelabuhan Perikanan Ancu di Kecamatan Kajuara, Pelabuhan Perikanan Bulu-Bulu di Kecamatan Tonra, dan Pelabuhan Perikanan LonraE di Kecamatan Tanete Riattang Timur; dan Rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan ditetapkan di Kecamatan Cenrana, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Ajangale, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Mare, Kecamatan Tonra, Kecamatan Salomekko, dan Kecamatan Kajuara.

Penetapan kawasan budidaya untuk pengembangan pertanian, baik tanaman pangan, tanaman hortikultura maupun tanaman perkebunan memberikan peluang dalam upaya peningkatan produksi pertanian sehingga mampu menunjang peningkatan ketersediaan pangan bagi

masyarakat. Begitu pula penetapan kawasan budidaya perikanan juga akan meningkatkan produksi hasil perikanan sehingga mampu menunjang peningkatan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau.

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya sangat signifikan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone di masa datang. Suatu kondisi /kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Adapun isu-isu strategis pada Dinas Ketahanan Pangan adalah Sebagai berikut :

A. Ketersediaan dan Distribusi pangan

1. Produksi dan kapasitas produksi pangan cenderung terbatas karena :
 - a) Berlanjutnya konversi lahan pertanian ke penggunaan nonpertanian
 - b) Menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan
 - c) Semakin terbatas dan tidak pastinya ketersediaan air untuk produksi pangan akibat kerusakan hutan
 - d) Masih tingginya proporsi kehilangan hasil panen, dan pengolahan pasca panen yang berdampak pada penurunan kemampuan penyediaan pangan.
2. Jumlah permintaan pangan semakin meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.
3. Pengelolaan kelembagaan cadangan pangan masyarakat belum berkembang secara optimal

4. Belum adanya cadangan pemerintah kabupaten

B. Penganekaragaman Bahan Pangan

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah, yang dicirikan pada pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi, seimbang dan aman. Hal tersebut disebabkan oleh :

1. Keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga
2. Keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi
3. Belum optimalnya penggunaan lahan pekarangan untuk penanaman tanaman sayuran.
4. Kurangnya sosialisasi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.
5. Adanya pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor.
6. Adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan beras.
7. Kondisi preferensi pangan masyarakat, bahwa pangan olahan sumber karbohidrat masih didominasi oleh nasi

C. Keamanan Pangan dan Gizi

1. Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan, terutama pada produk pangan segar dan olahan
2. Pengelolaan warung/ kantin sekolah belum menerapkan kaidah-kaidah/ standar keamanan pangan khususnya sanitasi lingkungan kantin dan higienitas makanan jajanan yang dijual
3. Belum optimalnya kontrol pestisida, bahan kimia dan bahan tambahan pengawet
4. Koordinasi lintas sektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal
5. Masih tingginya kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan impor.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Ditinjau dari sisi tugas pembinaan ketahanan pangan, secara umum tugas Dinas Ketahanan Pangan dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus tugas dan fungsi yang menyertainya berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke-2 yaitu “***Meningkatkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat***”.

Merujuk pada misi tersebut, tujuan pembangunan ketahanan pangan sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui terwujudnya ketahanan pangan dengan sasaran Meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras), Meningkatnya cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana, tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah, Stabilitasnya harga pangan strategis, Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam, Meningkatnya keamanan pangan segar

4.1 Tujuan dan Sasaran

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjelasan atau implikasi dari perumusan misi. Tujuan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone menggambarkan harapan yang ingin dicapai oleh seluruh unsur terkait sehingga dalam pelaksanaan kegiatan akan mendorong sinergi antara unsur terkait. Dalam rangka itu, maka tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone adalah:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan.
2. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat.
3. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan.

4. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman
5. Mengembangkan sistem pengawasan mutu dan keamanan pangan.

4.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Bone dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ditetapkan dalam bentuk kuantitatif sehingga pencapaian dapat diukur dengan jelas. Penetapan sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan stratejik Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone sehingga fokus utama dalam penentuan sasaran adalah tindakan alokasi sumber daya dalam kegiatan operasional.

Dengan demikian maka sasaran yang ingin dicapai Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Bone adalah:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras)
2. Meningkatnya cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana.
3. Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah.
4. Stabilitasnya harga pangan strategis.
5. Tertanganinya daerah rawan pangan
6. Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam
7. Meningkatnya keamanan pangan segar

Tabel 4.1
Keselarasan Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya Kedaulatan Pangan	1. Meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras)
		2. Meningkatnya cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana.
		3. Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah.
		4. Stabilitasnya harga pangan strategis.
		5. Tertanganinya daerah rawan pangan
		6. Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam
		7. Meningkatnya keamanan pangan segar

BAB IV

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.3 Strategi Dan Kebijakan

4.3.1 Strategi

Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Strategi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone adalah :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan berbahan lokal, dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki/ dikuasai secara berkelanjutan dengan cara :
 - a. Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis.
 - b. Mengembangkan sistem pengadaan lumbung pangan masyarakat
 - c. Meningkatkan nilai tambah produk petani melalui kegiatan penyimpanan/ pengolahan/ pengemasan dan lain-lain.
 - d. Mengadakan cadangan pangan pokok pemerintah kabupaten dan cadangan pangan masyarakat
 - e. Melakukan koordinasi sinergis lintas sektor dalam peningkatan ketersediaan pangan, akses pangan dan penanganan daerah rawan pangan.
2. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat melalui:
 - a. Mengembangkan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) di sentra produksi padi dan jagung
 - b. Pemantauan harga pasar secara berkala.
 - c. Mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

- d. Memberdayakan gapoktan agar mampu mengembangkan unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan hasil dan unit pengolahan cadangan pangan.
 - e. Memperluas jejaring kerjasama distribusi/ pemasaran yang saling menguntungkan dengan mitra usaha baik di dalam maupun di luar wilayahnya.
 - f. Melakukan Koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan cadangan pangan
3. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan melalui:
- a. Memberdayakan masyarakat di daerah rawan pangan dengan kegiatan pengembangan desa mandiri pangan
 - b. Menyusun peta rawan pangan dan kerentanan pangan (Food security and vulnerability atlas)
 - c. Melakukan analisis ketersediaan, rawan pangan dan akses pangan
 - d. Melakukan koordinasi sinergis lintas sektor dalam peningkatan ketersediaan pangan, akses pangan dan penanganan daerah rawan pangan.
4. Pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman, melalui:
- a. Melakukan Sosialisasi, promosi dan edukasi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
 - b. Mengembangkan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan;
 - c. Melakukan analisa pola konsumsi pangan penduduk
 - d. Mengembangkan teknologi pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras dan non terigu, guna meningkatkan nilai tambah.
 - e. Memberdayakan kelompok wanita tani (KWT), posyandu, tim penggerak PKK, guru SD/ MI dan warung sekolah.

- f. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan pangan berbasis potensi pangan lokal.
5. Mengembangkan sistem pengawasan mutu dan keamanan pangan:
- a. Meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pangan.
 - b. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan mutu, keamanan dan gizi pangan.
 - c. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan bagi anak usia sekolah.
 - d. Melakukan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan.

2.3.2 Kebijakan

Kebijakan dimaksudkan sebagai ketentuan-ketentuan yang disepakati dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan pemerintah atau masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam rangka pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Adapun kebijakan yang akan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan berbahan lokal, dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki/ dikuasai secara berkelanjutan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis.
 - b. Pengembangan sistem pengadaan lumbung pangan masyarakat
 - c. Peningkatan nilai tambah produk petani melalui kegiatan penyimpanan/ pengolahan/ pengemasan dan lain-lain.

- d. Pengadaan cadangan pangan pokok pemerintah kabupaten dan cadangan pangan masyarakat
 - e. Peningkatan Koordinasi sinergis lintas sektor dalam peningkatan ketersediaan pangan, akses pangan dan penanganan daerah rawan pangan.
2. Kebijakan dalam rangka mengembangkan distribusi, harga dan cadangan pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat adalah sebagai berikut:
- a. Pengembangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) di sentra produksi padi dan jagung
 - b. Peningkatan pemantauan harga pasar secara berkala.
 - c. Pengembangan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan
 - d. Pemberdayaan gapoktan agar mampu mengembangkan unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan hasil dan unit pengolahan cadangan pangan
 - e. Peningkatan jejaring kerjasama distribusi/ pemasaran yang saling menguntungkan dengan mitra usaha baik di dalam maupun di luar wilayahnya.
 - f. Peningkatan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan cadangan pangan
3. Kebijakan dalam rangka membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan adalah sebagai berikut :
- a. Pemberdayaan masyarakat di daerah rawan pangan dengan kegiatan pengembangan desa mandiri pangan
 - b. Penyusunan peta rawan pangan dan kerentanan pangan (Food security and vulnerability atlas)
 - c. Peningkatan analisis ketersediaan, rawan pangan dan akses pangan

- d. Peningkatan koordinasi sinergis lintas sektor dalam peningkatan ketersediaan pangan, akses pangan dan penanganan daerah rawan pangan.
4. Kebijakan yang dilakukan dalam rangka pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman sebagai berikut:
- a. Peningkatan sosialisasi, promosi dan edukasi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
 - b. Pengembangan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan;
 - c. Peningkatan analisa pola konsumsi pangan penduduk
 - d. Pengembangan teknologi pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras dan non terigu, guna meningkatkan nilai tambah.
 - e. Pemberdayaan kelompok wanita tani (KWT) posyandu, tim penggerak PKK, guru SD/ MI dan warung sekolah
 - f. Peningkatan koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan pangan berbasis potensi pangan lokal.
5. Kebijakan yang dilakukan dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan sebagai berikut:
- a. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan.
 - b. Peningkatan pemahaman masyarakat akan mutu, keamanan dan gizi pangan.
 - c. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan bagi anak usia sekolah.
 - d. Peningkatan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan.

Keselarasan antara Strategi dan Kebijakan dengan, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Keselarasan Strategi dan Kebijakan dengan Misi, Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Kedaulatan Pangan	Meningkatnya ketersediaan bahan pangan (energi dan protein) perkapita sesuai dengan standar	Meningkatkan ketersediaan pangan berbahan lokal, dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki/ dikuasai secara berkelanjutan dengan: a Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis. b Mengembangkan sistem pengadaan lumbung pangan masyarakat c Meningkatkan nilai tambah produk petani melalui kegiatan penyimpanan/ pengolahan/ pengemasan dll d Mengadakan cadangan pokok pemerintah kabupaten dan cadangan pangan masyarakat e Melakukan koordinasi sinergis lintas sektor dalam peningkatan ketersediaan pangan, akses pangan dan penanganan daerah rawan pangan	1. Peningkatan kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis 2. Pengembangan Sistem pengadaan lumbung pangan masyarakat 3. Peningkatan nilai tambah produk petani melalui kegiatan penyimpanan/ pengolahan/ pengemasan dll; 4. Pengadaan cadangan pokok pemerintah kabupaten dan cadangan pangan masyarakat 5. Peningkatan Koordinasi sinergis lintas sektor dalam peningkatan ketersediaan pangan dan penanganan daerah rawan pangan
	Tersedianya cadangan pangan		
	Terpantaunya distribusi pangan yang lancar sehingga dapat menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan yang terjangkau oleh masyarakat	Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan yang terjangkau bagi masyarakat melalui : a. Mengembangkan lembaga distribusi pangan masyarakat (P-LDPM) di sentra produksi padi dan	1. Pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat (P-LDPM) di sentra produksi padi dan jagung 2. Pemantauan harga pasar secara berkala 3. pengembagkan sistem

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan	<p>jagung</p> <p>b. Pemantauan harga pasar secara berkala</p> <p>c. Mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan</p> <p>d. Memberdayakan gapoktan agar mampu mengembangkan unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan hasil dan unit pengolahan cadangan pangan</p> <p>e. Melakukan jejaring kerjasama distribusi/ pemasaran yang saling menguntungkan dengan mitra usaha baik di dalam maupun di luar wilayahnya</p> <p>f. Koordinasi sinergis lintas sector dalam pengelolaan distribusi, harga dan cadangan pangan</p> <p>Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menaggulangi kerawanan pangan melalui :</p> <p>a. memberdayakan masyarakat di daerah rawan pangan dengan kegiatan pengembangan desa mandiri pangan</p> <p>b. menyusun peta rawan pangan dan kerentanan pangan (Food security and vulnerability atlas)</p> <p>c. melakukan analisis ketersediaan, rawan pangan dan akses pangan</p> <p>d. koordinasi sinergis lintas sektor dalam pening-katan ketersediaan pangan, akses pangan dan</p>	<p>distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan</p> <p>4. Pemberdayaan gapoktan agar mampu mengembangkan unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan hasil dan unit pengolahan cadangan pangan</p> <p>5. Peningkatan Melakukan jejaring kerjasama distribusi/ pemasaran yang saling menguntungkan dengan mitra usaha baik di dalam maupun di luar wilayahnya</p> <p>6. Peningkatan Koordinasi sinergis lintas sector dalam pengelolaan distribusi, harga dan cadangan pangan</p> <p>1. Pemberdayaan masyarakat di daerah rawan pangan dengan kegiatan pengembangan desa mandiri pangan</p> <p>2. Penyusunan peta rawan pangan dan kerentanan pangan (Food security and vulnerability atlas)</p> <p>3. Peningkatan analisis keter-sediaan, rawan pangan dan akses pangan</p> <p>4. Peningkatan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pening-katan ketersediaan pangan,</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		penanganan daerah rawan pangan	akses pangan dan penanganan daerah rawan pangan
	Meningkatnya konsumsi bahan pangan (energi dan protein) perkapita guna meningkatkan skor pola pa-ngan harapan (PPH)	<p>Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman melalui :</p> <p>a. Sosialisasi, promosi dan edukasi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;</p> <p>b. Mengembangkan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan</p> <p>c. Melakukan analisa pola konsumsi pangan penduduk</p> <p>d. Mengembangkan teknologi pengolahan pangan, terutama pangan non beras dan non terigu, guna meningkatkan nilai tambah</p> <p>e. Memberdayakan kelompok wanita tani (KWT), posyandu, tim penggerak PKK, guru SD/ MI dan warung sekolah</p> <p>f. Koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan pangan berbasis potensi pangan local</p>	<p>1. Peningkatan Sosialisasi, promosi dan edukasi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;</p> <p>2. Pengembangan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan</p> <p>3. Peningkatan analisa pola konsumsi pangan penduduk</p> <p>4. Pengembangan tekno-logi pengolahan pangan, terutama pangan non beras dan non terigu, guna meningkatkan nilai tambah</p> <p>5. Pemberdayaan kelompok wanita tani (KWT), posyandu, tim penggerak PKK, guru SD/ MI dan warung sekolah</p> <p>6. Penigkatan Koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan pangan berbasis potensi pangan local</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar melalui peran dan partisipasi masyarakat	<p>Mengembangkan sistem pengawasan mutu dan keamanan pangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pangan Meningkatkan pemahaman masyarakat akan mutu, keamanan dan gizi pangan. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan bagi anak usia sekolah Koordinasi sinergis lintas sector dalam pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan Peningkatan pemahaman masyarakat akan mutu, keamanan dan gizi pangan. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan bagi anak usia sekolah Peningkatan Koordinasi sinergis lintas sector dalam pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan

VI.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone dalam kurun waktu tahun 2018-2023 sebagai berikut:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
7. Penyediaan Makanan dan Minuman
8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
9. Penyediaan Ongkos Kantor

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
5. Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor

C. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

1. Bimbingan Teknis, Implementasi dan Peraturan Perundang-Undangan

D. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

1. Penganan Daerah Rawan Pangan
2. Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan
3. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Suplai Pangan
4. Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Kebutuhan Pangan
5. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
6. Monitoring Evaluasi Pelaporan dan Kegiatan Perberasan
7. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
8. Pemantauan dan Akses Pangan Pokok
9. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
10. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
11. Pembangunan Lumbung Pangan Desa
12. Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien
13. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
14. Monitoring dan Evaluasi

Secara rinci rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal tahun Perencanaan (2012)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
				2018		2019		2020		2021		2022		2023					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	194.952.500		273.032.750		298.791.163		321.740.533		350.478.258		398.752.601		1.837.747.804		
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik (bulan)	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	72	90.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
07	Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	Tersusunnya laporan Keuangan bulanan (bulan)	12	12	78.300.000	12	82.215.000	12	86.325.750	12	90.642.038	12	95.174.139	12	99.932.846	72	532.589.773	Dinas Ketahanan Pangan	
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya pembayaran jasa kebersihan (bulan)	12	12	-	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	72	25.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan				12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	75.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
12	Penyediaan komponen instalasi listrik	Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik					5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	25.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				12	7.500.000	12	7.500.000	12	7.500.000	12	7.500.000	12	7.500.000	12	37.500.000	Dinas Ketahanan Pangan	
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman (bulan)	12	12	-		25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	60	125.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah (kali)		12	65.000.000	12	78.000.000	12	93.600.000	12	102.960.000	12	113.256.000	12	135.907.200	72	588.723.200	Dinas Ketahanan Pangan	
19	Penyediaan Penyediaan ongkos kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12	12	36.652.500		40.317.750		46.365.413		55.638.495		69.548.119		90.412.554	12	338.934.831	Dinas Ketahanan Pangan	
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	100	80.664.202		153.317.412		84.633.283		56.014.947		57.465.694		58.988.979		491.084.517		
05	Pengadaan Kendaraan Dinas/opreasional	terpenuhinya kebutuhan dinas/operasional				2	30.000.000	2	30.000.000								60.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor baru (jenis)			55.600.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	-	155.600.000	Dinas Ketahanan Pangan	
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional berfungsi dengan baik (%)	100	100	25.064.202		26.317.412		27.633.283		29.014.947		30.465.694		31.988.979	100	170.484.517	Dinas Ketahanan Pangan	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal tahun Perencanaan (2012)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
				2018		2019		2020		2021		2022		2023					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase perlengkapan gedung kantor berfungsi dengan baik (%)	100	100	-	7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	100	35.000.000	Dinas Ketahanan Pangan		
42	Rehabilitasi sedang/ berat ruma/ gedung kantor	terpeliharanya rumah gedung kantor				100	70.000.000									70.000.000	Dinas Ketahanan Pangan		
05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan kapasitas sumber daya aparatur		3 kali	15.000.000	4 kali	20.000.000	4 kali	20.000.000	4 kali	20.000.000	4 kali	20.000.000	4 kali	20.000.000		115.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
03	Bimbingan Teknis, Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya kegiatan bimbingan Tenis		3 kali	15.000.000	4 kali	20.000.000	4 kali	20.000.000	4 kali	20.000.000	4 kali	20.000.000	4 kali	20.000.000		115.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Persentase Pemenuhan kebutuhan peningkatan Ketahanan Pangan/ Pertanian/ perkebunan			1.763.457.290		3.471.124.600		3.478.818.960		3.451.699.136		3.490.766.986		3.577.690.929		19.233.557.901	Dinas Ketahanan Pangan	
16.01	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Tertanganinya daerah rawan pangan				2 Paket	90.000.000	2 Paket	90.000.000	2 Paket	90.000.000	2 Paket	90.000.000	2 Paket	90.000.000	2 paket	450.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
16.02	Penyusunan database potensi produk pangan	Tersedianya data base potensi produk pangan				1 paket	75.000.000						1 paket	75.000.000	1 paket	150.000.000	Dinas Ketahanan Pangan		
16.03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Terhitungnya pola pangan harapan (PPH)		paket	22.523.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	272.523.000	Dinas Ketahanan Pangan	
16.04	Analisis Rasio Jumlah Penduduk terhadap Kebutuhan Pangan	Tersedianya data kebutuhan pangan			25.441.500	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	275.441.500	Dinas Ketahanan Pangan	
16.05	Laporan berkala kondisi Ketahanan Pangan Daerah	terpenuhinya laporan berkala kondisi ketaanan pangan				1 paket	60.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	300.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
16.07	Monitoring, evaluasi pelaporan dan kegiatan perberasan	Terpenuhinya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perberasan				1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	250.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
16.09	Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	terpenuhinya pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan			-	10 kec	200.000.000	10 kec	200.000.000	15 Kec	140.000.000	15 Kec	140.000.000	20 kec	200.000.000	20 kc	880.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
16.11	Pemantauan dan akses pangan pokok	terpenuhinya pemantauan dan akses pangan pokok				1 paket	60.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	300.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
16.13	Pengembangan cadangan pangan daerah	terpenuhinya cadangan pangan daerah			-	1 paket	225.000.000		225.000.000	1 paket	225.000.000	1 paket	225.000.000	1 paket	225.000.000	1 paket	1.125.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
16.14	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	terbinanya desa mandiri pangan				1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 paket	1.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	

Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bone

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal tahun Perencanaan (2012)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
				2018		2019		2020		2021		2022		2023					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
16.16	Pengembangan Diversifikasi Tanaman	terpenuhinya diversivikasi tanaman		20	100.682.500	20	120.819.000	20	144.982.800	20	173.979.360	20	208.775.232	20	231.000.000	20	980.238.892	Dinas Ketahanan Pangan	
16.18	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Berkembangnya lumbung pangan desa		7 unit	1.455.806.290	10 unit	2.100.000.000	10 unit	2.080.000.000	10 unit	2.080.000.000	10 unit	2.080.000.000	10Paket	2.080.000.000	10	11.875.806.290	Dinas Ketahanan Pangan	
16.19	Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien	Berkembangnya model distribusi pangan yang efisien		1	32.096.000	1	35.305.600	2	38.836.160	1	42.719.776	1	46.991.754	1	51.690.929	7	247.640.219	Dinas Ketahanan Pangan	
16.22	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	meningkatnya mutu dan keamanan pangan			126.908.000	40 Sklh	320.000.000	40 Sklh	320.000.000	40 Sklh	320.000.000	20 Sklh	320.000.000	20 Sklh	320.000.000	20	1.726.908.000	Dinas Ketahanan Pangan	
	Jumlah				2.054.073.992		3.917.474.762		3.882.243.405		3.849.454.615		3.918.710.938		4.055.432.509		21.677.390.221		

*Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bone*

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN YANG MENGACU PADA RPJMD

Indikator merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone, yang menunjukkan sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator dan target kinerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bone yang mengacu pada RPJMD sebagai berikut:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang mengacu pada RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun	Target Capaian setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Ketersediaan Energi Per Kapita (kkal/kap/hr)	2200	2200	2400	2400	2400	2400	2400	2400
2	Ketersediaan Protein Per Kapita (gram/kap/hr)	60	60	63	63	63	63	63	63
3	Penguatan Cadangan Pangan (%)	0%	15%	20%	25%	25%	25%	0%	0%
4	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah (%)	86%	86%	87%	89%	92%	92%	92%	92%
5	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	87	87	87	89	91	92	92	92
6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
7	Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	60%	68%	76%	87%	90%	90%	60%	60%
8	Ketersediaan pangan utama (ton)	159,35	159,35	176,36	193,38	210,39	227,41	244,43	244,43

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan. Khususnya di Kabupaten Bone dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan dari tahun (2018 – 2023).

Dengan melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan adanya partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan, karena akan menentukan suatu keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Renstra ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders dan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan - tahapan yang ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas Rahmat dan Taufiknya sehingga penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone dapat tersusun sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone.

Renstra SKPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam pembangunan dibidang Ketahanan Pangan lima tahun kedepan dan memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan dalam pengembangan pangan lokal dan diversifikasi pangan, distribusi dan ketersediaan serta aspek keamanan pangan lima tahun kedepan

Diharapkan pula dapat meningkatkan peran serta masyarakat petani dalam penganekaragaman konsumsi pangan guna menurunkan tingkat konsumsi beras.

Semoga Perubahan Renstra OPD ini dapat bermanfaat dalam menunjang program pembangunan dibidang Ketahanan Pangan dengan dukungan dari berbagai pihak.

Watampone, 2018
Kepala Dinas,

Ir. H. A. ARSAL ACHMAD
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19650301 199203 1 010

*Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bone*

RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

2018 - 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No.41 Watampone

*Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bone*

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN

- 2. 1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Daerah .
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone

4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

5.2 Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN

BAB VIII PENUTUP